



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Persyaratan Ijin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Proposal Kegiatan
3. Pengantar dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan persyaratan Ijin Keramaian
2. Penelitian berkas
3. Pencatatan dalam buku Register
4. Penanda tangan pengesahan Pengantar Ijin Keramaian dari Desa
5. Fotocopy berkas untuk arsip
6. Penyerahan berkas kepada pemohon untuk dimintakan Ijin Keramaian ke Polsek Susukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Apabila permohonan sudah lengkap maka akan diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ijin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bandungan

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bandungan

Telp : (0298) 711585

Fax : (0298) 711877

Email : kec.bandungan1@gmail.com

(Jam Kerja)